



BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan membahas pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah, yaitu penjabaran informasi yang tersusun secara sistematis yang diteliti serta fenomena yang menjadi dasar untuk merumuskan masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya yang kedua adalah identifikasi masalah, yaitu suatu tahap awal dimana penulis menentukan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang ketiga adalah batasan masalah, yaitu ruang lingkup masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini akan dibatasi agar tidak melebar atau keluar dari jalur yang dibahas.

Selain batasan masalah, terdapat batasan penelitian, yaitu kriteria-kriteria dan/atau kebijakan-kebijakan yang dipergunakan untuk membatasi penelitian dengan pertimbangan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana. Setelah itu, terdapat rumusan masalah yang merupakan formulasi mengenai inti masalah yang akan diteliti secara lebih lanjut dan konsisten. Selanjutnya yang akan dibahas adalah tujuan penelitian, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian. Pada bagian akhir, penulis membahas manfaat penelitian, yaitu uraian mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Agresivitas pajak merupakan isu yang kini cukup fenomenal di kalangan masyarakat. Agresivitas pajak terjadi hampir di semua perusahaan-perusahaan besar maupun kecil di seluruh dunia. Tindakan agresivitas pajak ini dilakukan dengan tujuan



meminimalkan besarnya biaya pajak dari biaya pajak yang telah diperkirakan, atau dapat disimpulkan dengan usaha untuk mengurangi biaya pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Bagi rakyat sebagai wajib pajak sendiri, pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional. Sedangkan bagi pihak pemerintah adalah untuk melaksanakan tanggung jawab negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum. Maka dari itu pemerintahan dalam suatu negara bertugas untuk mengatur dan mengelola tata aturan perpajakan dan jalannya pemungutan perpajakan agar penerimaan negara optimal.

Pajak penghasilan disetorkan perusahaan kepada negara yang merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan kepada negara, sehingga bisa dikatakan pembayaran pajak penghasilan ini merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan. Oleh karenanya pemilik perusahaan diduga akan cenderung lebih suka manajemen perusahaan melakukan tindakan pajak agresif (Atari, 2016). Agresivitas pajak adalah tindakan perencanaan pajak secara legal maupun ilegal untuk menurunkan laba kena pajak. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dianggap melakukan agresivitas pajak. Walau tidak semua tindakan yang melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan ataupun semakin besar penghematan yang dilakukan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak. Praktik agresivitas pajak sendiri merupakan praktik yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun, lantaran aktivitas ini dilakukan dengan niat mengurangi kewajiban pajak. Selain itu, tindakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tersebut juga akan merugikan perusahaan yang melakukannya karena tindakan agresivitas pajak itu sendiri memiliki risiko yang tinggi, yaitu dapat berupa ancaman sanksi atau denda, hingga risiko turunnya harga saham serta reputasi perusahaan, bila tindakan agresivitas pajak ketahuan melanggar aturan.

Selain berpotensi mendatangkan kerugian, praktik agresivitas pajak juga memiliki tujuan meraih keuntungan, salah satunya adalah menghemat pengeluaran atas pajak agar keuntungan pengusaha semakin besar. Keuntungan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai investasi yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan di masa mendatang. Kemudian keuntungan lainnya adalah bagi manajemen, agresivitas pajak bisa meningkatkan kompensasi yang diterima dari pemilik atau pemegang saham perusahaan.

Masalah dalam penelitian ini adalah semakin besar perusahaan maka semakin mudah dan leluasa untuk perusahaan melakukan agresivitas pajak dengan tujuan untuk meminimalisir besarnya biaya pajak pada perusahaan tersebut. Bahkan jika perusahaan-perusahaan besar banyak yang melakukan agresivitas pajak, maka pajak yang dibayarkan kepada pemerintah semakin kecil jumlahnya. Hal ini menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak dan juga berimbas pada menurunnya pendapatan uang negara. Sehingga pembangunan infrastruktur tidak berjalan maksimal serta kesejahteraan masyarakat menjadi tidak merata.

Fenomena ini terjadi di Indonesia pada saat penerimaan pajak industri manufaktur turun 16,2%. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sepanjang Januari 2019 tumbuh 8,82% atau meningkat dari Rp 79 triliun menjadi Rp 86 triliun. Meski penerimaan masih tumbuh positif, tetapi penerimaan sektor industri pengolahan atau manufaktur justru tumbuh negatif. Padahal sektor ini berkontribusi sebesar 20,8% terhadap penerimaan pajak. Penerimaan sektor manufaktur tercatat sebesar Rp 16,77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



triliun atau turun 16,2% *year on year*. Direktur Jenderal Pajak mengatakan, penurunan penerimaan pajak sektor manufaktur terutama dikarenakan restitusi dipercepat yang melonjak di Januari tahun 2019. Bila dilihat, jumlah restitusi PPN yang dilakukan sebanyak Rp 16,4 triliun atau tumbuh 40,66% *year on year* (yoy). Padahal, pada Januari 2018, nominal restitusi PPN sebesar Rp 11,6 triliun.

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara sektoral, sektor manufaktur pertumbuhannya minus itu terkait restitusi PPN, industri utama yang mengajukan industri bergerak di sektor manufaktur. Dari data Kementerian Keuangan, sektor utama yang menerima restitusi adalah industri sawit sebesar Rp 3,6 triliun, industri logam dasar sebesar Rp 2,2 triliun, pertambangan sebesar Rp 2 triliun, industri kereta Rp 1,4 triliun, dan industri kendaraan Rp 1,3 triliun. Pada akhirnya penerimaan pajak bruto sepanjang 2019 sebesar 105,28 triliun, masih tumbuh sebesar 11,49% dari penerimaan tahun lalu yang sebesar Rp 94,43 triliun. Namun, karena restitusi PPN yang tumbuh signifikan, pertumbuhan penerimaan secara netto hanya sebesar 8,82%. Meski sektor manufaktur masih tumbuh negatif, tetapi penerimaan pajak sektor lainnya masih tumbuh positif bahkan meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu. Beberapa sektor tersebut adalah sektor jasa keuangan, transportasi dan pergudangan serta sektor pertambangan. Sementara penerimaan pajak sektor jasa keuangan mencapai Rp 10,02 triliun atau tumbuh 33%. Padahal, di periode yang sama tahun lalu, pertumbuhan penerimaan dari sektor ini masih negatif 6,4%. Sektor jasa keuangan berkontribusi 12,4% terhadap total penerimaan pajak Januari.

Sektor transportasi dan pergudangan meningkat sebesar 35,4%, meningkat dari pertumbuhan tahun lalu yang sebesar 6,4%. Penerimaan pajak dari sektor ini sebesar Rp 4,69 triliun atau berkontribusi 5,8% dari penerimaan pajak. Sementara, penerimaan dari sektor pertambangan tumbuh signifikan yakni sebesar 175,7%. Padahal pada periode

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sama tahun lalu, pertumbuhannya negatif 40,4%. Namun, penerimaan pajak dari sektor ini tak signifikan. Hanya sebesar Rp 3,69 triliun atau 4,6% dari total penerimaan pajak.

(<https://nasional.kontan.co.id/news/januari-2019-penerimaan-pajak-industri-manufaktur-turun-162>)

Terdapat banyak faktor yang dapat dikaitkan dengan agresivitas pajak. Faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan kewajiban-kewajiban pajaknya. Faktor-faktor itu adalah: Kepemilikan Manajerial, Likuiditas, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan.

Kepemilikan manajerial adalah besarnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajerial perusahaan. Semakin tinggi persentase kepemilikan tersebut maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Sebaliknya, apabila persentase kepemilikan manajerial kecil maka manajer hanya terfokus pada pengembangan kapasitas atau ukuran perusahaan (H. W. Putri, Handayani, & Djefris, 2018). Dari penelitian yang dilakukan Yauris & Agoes (2019) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut penelitian dari (Sitepu, 2020) mendapatkan hasil kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak. Hal ini memungkinkan bahwa pihak manajerial tidak memiliki hak yang cukup besar dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga pihak manajerial tidak memiliki kesempatan serta wewenang yang besar dalam perusahaan.

Faktor lainnya yang juga dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi rasio likuiditas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang-hutang jangka pendeknya. Dari penelitian yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dilakukan Fadli (2016) mendapatkan hasil bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan dan koefisien regresi yang bernilai negatif, berarti perusahaan yang memiliki rasio likuiditas rendah diindikasikan melakukan tindakan agresivitas pajak karena perusahaan lebih mementingkan arus kas daripada harus membayar pajak yang tinggi. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Gemilang (2017) mendapatkan hasil yang berbeda yaitu likuiditas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak dengan arah positif. Tidak signifikannya hubungan antara likuiditas terhadap agresivitas pajak dapat disebabkan karena tingkat likuiditas perusahaan sektor property dan real estate pada sampel penelitian relative sama.

Selain dari faktor kepemilikan manajerial dan likuiditas terhadap tindakan agresivitas pajak, penulis juga ingin melihat pengaruh profitabilitas terhadap tindakan agresivitas pajak karena hal tersebut masih menarik untuk dijadikan penelitian. Profitabilitas juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan selalu memenuhi kewajiban termasuk membayar pajak. Sedangkan perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah kemungkinan kurang taat dalam membayar kewajiban termasuk kurang taat dalam membayar pajak. Dari hasil penelitian yang dilakukan Yauris & Agoes (2019) mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi juga tindakan agresivitas pajak. Hal ini disebabkan karena tujuan utama suatu perusahaan adalah memperoleh laba yang tinggi sehingga perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan berusaha untuk menurunkan beban pajak karena beban pajak mengurangi laba perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka beban pajak perusahaan akan lebih tinggi juga. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan perencanaan pajak yang optimal untuk mengurangi beban pajak yang dimiliki sehingga tindakan agresivitas pajak meningkat. Sedangkan menurut hasil penelitian Hidayat & Sopian (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas mempunyai arah negatif terhadap agresivitas pajak yang artinya semakin tinggi profitabilitas maka agresivitas pajak pada perusahaan akan semakin rendah. Kemudian selanjutnya adalah faktor ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan dapat menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar usaha yang dilakukan perusahaan untuk menarik perhatian masyarakat (Nugraha & Meiranto, 2015). Ukuran perusahaan juga dapat menentukan besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan tersebut, semakin besar aset yang dimiliki, diharapkan semakin meningkatkan produktivitas perusahaan. Peningkatan produktivitas akan menghasilkan laba yang semakin besar dan tentunya mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan. Dari hasil penelitian Nugraha & Meiranto (2015) menyatakan bahwa Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan karena perusahaan yang besar akan menjaga nama baik perusahaan di mata publik. Sedangkan menurut penelitian Napitu & Kurniawan (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan berskala besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak. Sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat digunakan oleh manajer untuk memaksimalkan kinerja manajer dengan cara menekan beban pajak perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Agresivitas pajak (*tax aggressiveness*) merupakan tindakan yang menguntungkan suatu perusahaan karena bisa menghemat pengeluaran atas pajak, tetapi juga sesuatu yang dianggap merugikan serta tidak disukai pemerintah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis berkeinginan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan-perusahaan melakukan agresivitas pajak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

C. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan penelitian yang dimiliki oleh peneliti, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Periode laporan keuangan 4 tahun berturut-turut (2016-2019).
3. Menggunakan mata uang rupiah.
4. Agresivitas pajak adalah penghindaran pajak secara legal dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.



D. Rumusan Masalah

Ⓒ Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Apakah terdapat pengaruh kepemilikan manajerial, likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019?”

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

F. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Bagi Pembaca dan Peneliti selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang terkait dengan agresivitas pajak.
2. Bagi Penulis Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie (*Kwik Kian Gie School of Business*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.